

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG
No.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

(Studi Kasus PHK di Yayasan Darul Husna Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

WIWIT KHUMESYIAH

NIM. 092311064

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Wiwit Khumesyiah

Kepada: Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:


Nama : **Wiwit Khumesyiah**
NIM : **092311064**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)**
Judul : **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus PHK di Yayasan Darul Husna Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang,... Juni 2013

Pembimbing I,


Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19600312 198703 1 007

Pembimbing II,


Afif Noor, S.Ag, S.H. M.Hum
NIP. 19760615 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Wiwit Khumesyiah**
NIM : **092311064**
Judul : **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13
TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus PHK
di Yayasan Darul Husna Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan
dinyatakan lulus dengan perdistat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

24 Juli 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata
Satu (S1) tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 24 Juli 2013

Ketua Sidang,

Tolkhathul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Sekretaris Sidang,

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji I,

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji II,

Sri Isnani Setivaningsih, M.Hum
NIP. 19770330 200501 2 001

Pembimbing I,

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19600312 198703 1 007

Pembimbing II,

Afif Noor, S.Ag, S.H. M.Hum
NIP. 19760615 200501 2 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, Juni 2013

Deklarator,

Wiwit Khumesyiah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

♥ Bapak Duhari dan Ibu Warsiti di rumah, ini adalah sebagian perjuangan dan cita-cita. Iringan do'a dan restumu membuat Allah SWT membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata, semoga tidak akan sia-sia. *Amien..*

♥ Adik Dimas Ridwan, Ari Afidah, bagian keluarga yang senantiasa menemaniku disaat susah maupun senang dalam menjalani hidup ini. kalianlah penyemangat hidupku.

♥ Bulik, Om, saudara sepupu serta the big family yang telah memberikan spirit dalam penulisan skripsi ini.

♥ Teman-teman seperjuangan : Nuris, Ellafi, Puja, Iftah, Zahra, mba Qonie, Muna dan banyak, yang selalu memberi semangat. Serta maturnuwun buat Zahra atas tumpangan laptopnya.

♥ Teman-teman kost, Erma, Kuma, Puji, Titah, Ria, Rika, Ninik, Rida, Atix, Mutaqiyah dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa menemani dan tempat curhat. Erma kaulah purnama hatiku.

♥ Untuk seseorang yang selalu di hatiku, terasa hidup ini sangat berarti dan penuh makna dengan adanya kau.

ABSTRAK

Undang-undang No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja harus diawali dengan perundingan, serta harus memperoleh ijin dan penetapan pemutusan hubungan kerja oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hukum Islam memerintahkan dibuatnya suatu perjanjian dan perjanjian tersebut hendaknya dicatat guna mengantisipasi terjadinya wanprestasi. Yayasan Darul Husna Semarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap guru yang mengajar di yayasannya yang kemudian menjadi permasalahan antara kedua belah pihak karena guru yang di putus hubungan kerjanya mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut tidak memperoleh ijin dan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di Yayasan Darul Husna Semarang menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003?, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tersebut?

Untuk menjawab permasalahan di atas digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dipilah dan disusun sesuai objek penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif normatif.

Hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di Yayasan Darul Husna Semarang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 karena tidak memperoleh ijin dan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena tidak ada perjanjian tertulis mengenai peraturan kerja.

Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah, pertama sebagai bentuk peringatan bagi para pengusaha/perusahaan agar lebih mematuhi ketentuan UU No.13 Tahun 2003 dalam menjalin hubungan industrial. Kedua, bagi para pekerja agar segera melapor ke pihak terkait dalam hal ini LPPHI ketika hak-hak mereka dilanggar. Ketiga, bagi pengawas ketenagakerjaan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “**Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja di Yayasan Darul Husna Semarang)**” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk memperbaikinya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membahas skripsi ini.
2. Bapak DR. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku Kajur Muamalah yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum., dan Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah membantu secara administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan, baik secara material maupun spiritual.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melipat gandakan balasan atas amal baik mereka dengan rahmat dan nikmat-Nya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan semoga tulisan ini bisa memberi manfaat bagi semua. *Amien.*

Semarang, ... Juni 2013

Penulis,

Wiwit Khumesyiah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

A. Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.....	18
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemutusan Hubungan Kerja .	29

BAB III : PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 DI YAYASAN DARUL HUSNA SEMARANG

A. Profil Yayasan Darul Husna Semarang.....	35
B. Sekilas Mengenai Undang-undang No. 13 Tahun 2003.....	39
C. Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di Yayasan Darul Husna Semarang.....	52

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 DI YAYASAN DARUL HUSNA SEMARANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di Yayasan Darul Husna Semarang Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di Yayasan Darul Husna Semarang	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP